

## LAIN-LAIN - PENETAPAN

### PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 7 TAHUN 2010

2010

### PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM

**ABSTRAK** : - bahwa Kalimantan Selatan memiliki kawasan dengan kekayaan alam hayati yang khas dan beraneka ragam baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun satwa dengan segala keindahan alamnya terletak di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1989 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Riam Kanan sebagai Taman Hutan Raya Sultan Adam seluas 112.000 hektar. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan daerah sebagai landasan yuridis pengaturan mengenai pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam yang dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; no. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU no. 32 Tahun 2009; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004 jo. UU No. 60 Tahun 2009; PP no. 79 Tahun 2005; PP no. 6 Tahun 2007 jo. PP no. 3 Tahun 2008; PP no. 38 Tahun 2007; PP no. 36 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permenhut No. 10 Tahun 2009; ; Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2008; ; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 8 Tahun 200

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Asas, dan ruang lingkup pengelolaan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Tata hutan dan pengelolaan;
5. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan;
6. Rehabilitasi;
7. Perlindungan;
8. Sanksi administratif;
9. Pendidikan, pelatihan dan penelitian;

10. Pembiayaan;
11. Ketentuan penyidikan;
12. Ketentuan pidana;
1. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 16 Agustus 2010.

CATATAN : ---